

BE-TA
1990-1991

LAMPIRAN

Lampiran 1

Salah Satu Interogasi Penyidik Polisi terhadap Tersangka

Tanggal Interogasi : 23 Juli 2011

Lokasi : Polrestabes Surabaya

PRO JUSTITIA

----- Pada hari ini Sabtu, tanggal 23 Juli 2011 (dua ribu sepuluh), Jam 19. 00 wib,
Saya :

----- : **MOCH. SA'ID** (Nama Disamarkan) : -----

Pangkat AIPTU, Jabatan selaku penyidik pada kantor tersebut diatas, sesuai surat Keputusan Kapolda Jatim No.Pol : Skep / X / X / 2011, tanggal 23 Juli 2011, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum kenal mengaku bernama :

----- : **BUDI bin. MAT YAHYA** (Nama Disamarkan) : -----

Jenis kelamin laki-laki, Umur 30 tahun, Tempat / tgl. lahir Surabaya, tgl. 12 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Dupak Magersari I / 06 Kec. Bubutan Surabaya, Flexi : 70389621. -----

----- Ia (**BUDI bin MATYAHYA**) diperiksa untuk didengar / diminta keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana "Terbukti memiliki, menyimpan, membeli, menyewa, menerima gadai, barang hasil dari kejahatan ", Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP / K / / I / 2010 / Resor, tanggal Januari 2010. -----

----- Atas pertanyaan penyidik secara tanya jawab, yang di periksa memberikan jawaban sebagai berikut -----

PERTANYAAN

&

JAWABAN

1. Bagaimana keadaan kesehatan jasmani dan rohani saudara saat ini, dan bersediaah untuk diperiksa dan memberikan keterangannyang sebenarnya ? -----
 1. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya. -----
2. Tolong jelaskan mengertikah saudara diperiksa Polisi saat ini sehubungan dengan perkara apa ? -----
 2. Mengerti, permasalahan saya menjual Hand Phone, tanpa dilengkapi dengan Doos Book. -----
3. Apakah saudara pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana di Kepolisian, kalau pernah kapan dan dimana serta perkara apa, jelaskan? -----
 3. Tidak pernah duhukum, serta tidak pernah tersangkut perkara pidana di Kepolisian. -----
4. Untuk perkara yang disangkakan kepada saudara saat diperiksa ini, apakah saudara memerlukan didampingi pengacara atau penasehat hukum? -----
 4. Dalam perkara yang disangkakan kepada saya saat diperiksa ini, sementara saya hadapi sendiri. -----
5. Tolong, ceritakan riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas ? -----
 5. Saya dilahirkan di Surabaya, tgl. 12 Juli 1980, seorang ayah bernama MAT YAHYA (alm) dan ibu bernama HALIMAH, saudara kandung ada 4 (empat) dan saya anak nomor 5 (lima), pendidikan sekolah terakhir lulus SMA tahun 2000, kemudian Th. 2002 s/d sekarang Januari 2010 kerja jualan Hand Phone dan belum menikah. -----
6. Saat diperiksa ini saudara bekerja dimana dan bagian apa, jelaskan? -----
 6. Saya bekerja jualan beli Hand Phone seken (bekas) di Counter HP ALEX'S, lokasi dekat tempat parkir WTC Jl. Boulevard Surabaya. -----
7. Sejak kapan saudara bekerja jualan beli Hand Phone di Counter HP ALEX'S dan Counter tersebut milik siapa, jelaskan? -----
 7. Sejak tahun 2002 sampai sekarang saat diperiksa ini, tgl. 09 Januari 2010, untuk Counter Alex's, saya sewa setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----
8. Untuk Hand Phone yang saudara jual saudara dapat dari mana, jelaskan? -----
 8. Saya dapat dari beli, penjualnya terkadang teman dan juga ada penjual

- yang tidak kenal dan belinya dirumah juga ada yang di Counter. -----
9. Bagaimana cara kerja saudara untuk jual beli Hand Phone tersebut? -----
9. Saya membeli Hand Phone, kemudian saya jual lagi dengan jalan saya pajang di Counter HP. -----
10. Untuk Hand Phone yang saudara beli , kelengkapan Hand Phone nya apa saja, jelaskan? -----
10. Kelengkapannya berupa Hand Phone beserta Changger nya, tanpa dilengkapi Dos Book, dan terkadang ada Dos Book nya, sama Merk dan type Hand Phone nya tetapi tidak sama nomor serinya dengan Hand Phone nya. -----
11. Sampai saat diperiksa ini sudah berapa Hand Phone yang saudara beli dan dijual lagi, jelaskan? -----
11. Jumlahnya tidak hafal. -----
12. Untuk hand Phone yang saudara jual, kelengkapannya apa saja, serta siapa pembelinya ? -----
12. Untuk Hand Phone yang saya jual ada berbagai macam diantaranya:
- Hand Phone dilengkapi Changger saja. -----
 - Hand Phone dilengkapi Changger dan Dos Book yang sama merk dan type nya, tetapi tidak sama nomor serinya. -----
 - Hand Phone dilengkapi Dos Book, lengkap dengan Cangger nya, Hand Set dan Kabel data. -----
 - Pembelinya orang umum. -----
13. Setiap penjualan Hand Phone, berapa keuntungannya setiap Hand Phone? ----
13. Keuntungannya setiap Hand Phone antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 150.000,- -----
14. Untuk Hand Phone yang saudara jual merk nya apa saja, jelaskan? -----
- 14 Merk Nokia, Sony Ericson, Motorola, HP. China. -----
15. Saat diperiksa ini ada berapa Hand Phone yang saudara jual yang dilengkapi Dos Book serta yang tanpa dilengkapi Dos Book dan Merk nya apa saja, jelaskan? -----

15. - Untuk Hand Phone yang dilengkapi Dos Book: -----
 ----- ada sekitar 20 buah, merk Nokia, Sony Ericson, HP.
 China,
 - Untuk Hand Phone yang tanpa dilengkapi Dos Book ada 54 (lima
 puluh empat) buah, diantaranya: -----
 -
 - Ada Dos Book nya, tetapi Dos Book nya tidak ada nomor serinya
 ada: 22 buah al: -----
1. Nokia type 6275, CDMA, No. Seri 03709125580.
 2. Nokia type 6235, CDMA, No. Seri 03709720846.
 3. Nokia type 3230, GSM, No. Seri 53274016770989.
 4. Nokia type 3230, GSM, No. Seri 35709905875738.
 5. Nokia type 3230, GSM, No. Seri 35539900404227.
 6. Nokia type 6600, GSM, No. Seri 351546001439097.
 7. Nokia type 6600, GSM, No. Seri 356640007680062.
 8. Nokia type 7610, GSM, No. Seri 358390000267461.
 9. Nokia type 7610, GSM, No. Seri 357070005941473.
 10. Nokia type 5200, GSM, No. Seri 356300010971426.
 11. Nokia type 5200, GSM, No. Seri 355550016379286.
 12. Nokia type 5200, GSM, No. Seri 356300018795181.
 13. Nokia type 5200, GSM, No. Seri 358059017099304.
 14. Nokia type 2626, GSM, No. Seri 355544013069065.
 15. Nokia type 6070, GSM, No. Seri 354812010702843.
 16. Nokia type N-70, GSM, No. Seri 351862014934036.
 17. Nokia type N-73, GSM, No. Seri 351851012892502.
 22. Sony Ericson type K 700, GSM, No. Seri 354008002217920.

Tidak ada Dos Book nya, ada : 25 buah al : -----

1. Nokia type 6630, GSM, No. Seri 358357002863951.
2. Nokia type 1600, GSM, No. Seri 359379001407001.
3. Nokia type N-70, GSM, No. Seri 35693015040529.

4. Nokia type 3250, GSM, No. Seri 357933000090051.
5. Nokia type 1112, GSM, No. Seri 35453501379736.
6. Nokia type 6600, GSM, No. Seri 351546006432915.
7. Nokia type 6120, GSM, No. Seri tidak jelas.
8. Nokia type 2310, GSM, No. Seri 353257016659562.
9. Nokia type 3220, GSM, No. Seri 353780006951594.
10. Nokia type 2310, GSM, No. Seri 353636015656840.
11. Nokia type 2626, GSM, No. Seri 35807101824950.
12. Nokia type 2626, GSM, No. Seri 358071011205548.
13. Nokia type 8250, GSM, No. Seri 350996303503069.
14. Nokia type 6015, CDMA, No. Seri 0330363647.
15. Nokia type 6015, CDMA, No. Seri 0441545594.
16. Nokia type 1255, CDMA, No. Seri 0261609773.
17. Nokia type 6235, CDMA, No. Seri 352754015622380.
18. Nokia type 6030, GSM, No. Seri 350996303503069.
19. Sony Ericson type K 770, GSM, No Seri 358524019888046.
20. Sony Ericson type Z 710, GSM, No Seri 353065013189465.
21. Sony Ericson type T 230, GSM, No Seri tidak jelas.
22. Sony Ericson type W 200, GSM, No Seri 352014027638738.
23. Sony Ericson type K 750, GSM, No Seri tidak jelas.
24. Sony Ericson type K 770, GSM, No Seri 358524016917194.
25. Sony Ericson type J 120, GSM, No Seri 356325014481882.

Lampiran 2**Tabel Pertanyaan Peneliti yang Diajukan Kepada Salah Satu Penyidik****Tanggal : 23 Juli 2011****Lokasi : Ruang Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya****Waktu : 22.25**

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa definisi dari Penyidik itu?	Penyidikan tindak pidana disini didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana setelah terjadi tindak pidana yang menarik perhatian polisi, yang merupakan aspek penting dalam misi kepolisian.
2.	Seberapa pentingkah penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana?	Woow penting sekali, Mas. Penting sekali karena penyidikan tindak pidana juga merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana.
3.	Bagaimana Prosesnya seseorang dibawa ke kantor polisi hingga ditetapkan menjadi tersangka itu bagaimana, Pak?	<p>Ketika tersangka dibawa ke kantor polisi bahkan jika tersangka itu dibebaskan kemudian, lumayan banyak di kepolisian-kepolisian sudah melakukan penahanan pun demikian, ketika tuntutan sedang dikenakan pada tersangka, dan lumayan banyak juga yang melakukan penahanan ketika tersangka dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai, bahkan jika ia tak pernah secara resmi dikenai tuduhan. Akibatnya, tingkat penahanan yang berbeda didapat oleh berbagai departemen yang jelas menggunakan definisi "penahanan" yang berbeda.</p> <p>Dari situ mereka menemukan bahwa hanya sekitar 3% dari semua kejahatan berat yang dilaporkan kepada polisi yang berakhir dengan penahanan di tempat. Karena sekitar 75% dari keseluruhan kejahatan tidak melibatkan kontak antara korban/saksi mata dengan pelaku kejahatan</p>

		<p>(yaitu “kejahatan penemuan”), sering terdapat jeda waktu antara saat terjadinya kejahatan dan saat pelaporan atau penemuan kejahatan itu. Hal itu pada gilirannya akan memungkinkan pelaku untuk kabur dari lokasi kejahatan dan menghambat reaksi cepat polisi yang mengarahkannya pada penahanan.</p> <p>Sisanya, 25% kejahatan, (yaitu “keterlibatan tindak pidana”) benar-benar melibatkan konfrontasi antara korban/saksi mata dan pelaku kejahatan. Bagaimanapun, keterlambatan laporan kejadian tindak pidana kepada polisi, bahkan hanya beberapa menit, sering memungkinkan pelaku untuk melarikan diri dari tempat kejadian sebelum polisi tiba. Hanya ketika warga tidak terlambat memanggil polisi untuk melaporkan “keterlibatannya” dalam suatu tindak kejahatan waktu reaksi polisi dapat membuat perubahan. Singkatnya, kemampuan polisi untuk melakukan penahanan di tempat sebagian besar ditentukan oleh keadaan (jenis tindak pidana atau waktu pelaporan warga) yang berada di luar kendali cepat mereka.</p>
4.	<p>Apa yang menentukan suatu tindak pidana dapat dipecahkan?</p>	<p>Tindak Pidana dapat diselesaikan? Beberapa kasus sampai pada simpulan bahwa keadaan yang mengelilingi suatu kejadian (alias pelaku kejahatan dapat dikenali oleh saksi mata) sangat menentukan hasil kasus tersebut. Sementara lainnya karena upaya penyidik sama pentingnya dalam menentukan hasil. Jika keadaan adalah faktor yang paling berpengaruh, kepolisian hanya memiliki kendali yang terbatas atas hasil pembongkaran kejahatan. Padahal, walaupun upaya penyidikan adalah yang terpenting, kemampuan pembongkaran kejahatan bergantung pada kepolisian.pembongkaran mengarahkannya pada penahanan.</p>



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA BESAR SURABAYA
Jalan Taman Sikatan 1, Surabaya 60175**

Surabaya, 14 Juli 2011

Nomor : B/ 327 /VII/2011/Bagsumda
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNAIR

di

Surabaya

1. Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 1728^h/H3.1.11/PP/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Permohonan Surat Pengantar.
- b. Disposisi Wakapolrestabes Surabaya kepada Kabag Sumda Polrestabes Surabaya tanggal 13 Juli 2011 tentang Bantu.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa pada prinsipnya Polrestabes Surabaya tidak keberatan menerima mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya a.n. Mochamad Ustman Hasjim Chaudy, NIM : 120710350, Prodi : Sastra Indonesia guna mengadakan Penelitian untuk mencari data sebagai bahan skripsi.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESTABES SURABAYA
WAKA

MOHAMMAD IQBAL, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70070207

Tembusan :

1. Kapolrestabes Surabaya.
2. Kabagsumda Polrestabes Sby.
3. Kasat Reskrim PolrestabesSby.
4. Kasium Polrestabes Sby.